



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
- g. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
- h. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
- i. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan Umum DPRD Kota Pasuruan.
- j. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu tahun 2014 di Kota Pasuruan.
- k. Suara sah adalah suara yang diperoleh partai politik dalam Pemilu tahun 2014 yang telah disahkan oleh KPU.
- l. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat pusat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional atau sebutan lainnya.

- m. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan oleh DPP atau sebutan lainnya berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya.
- n. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat kota yang ditetapkan oleh DPD atau sebutan lainnya berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya.
- o. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
- q. Bantuan Keuangan kepada partai politik yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- r. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Walikota memberikan bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik.

Pasal 3

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan jumlah bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara bagi partai politik yang mendapatkan kursi pada periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. untuk periode Pemilu tahun 2009-2014, jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun 2004;
- b. untuk periode Pemilu tahun 2014-2019, jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun 2009; dan
- c. untuk periode Pemilu tahun berikutnya, jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Jumlah bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah pada periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk periode Pemilu tahun 2009-2014, jumlah perolehan suara Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
 - b. untuk periode Pemilu tahun 2014-2019, jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
 - c. untuk periode Pemilu tahun berikutnya, jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD atau DPC partai politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik;
 - b. *fotocopy* surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan Ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan KPU.

Pasal 9

Biaya verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Atas persetujuan Walikota, PPKD menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Ketua partai politik atau sebutan lain wajib menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Bantuan keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 14

Penggunaan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. *workshop*.

Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 19

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan; dan
 - b. rincian realisasi belanja bantuan keuangan per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui secara umum.

Pasal 22

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009, diberikan sampai diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2014.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

Pasal 24

Dalam hal partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilu 2009 atau partai politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 pada tahun anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan maka surat permohonan dimaksud tanpa dilengkapi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA
PERHITUNGAN, PENGANGGARAN,
DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA PASURUAN

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum / Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Umum / Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik; dan
2. kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD / DPC PARTAI

KETUA UMUM /
KETUA

SEKRETARIS UMUM /
SEKRETARIS

(.....)

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Partai Kota Pasuruan.

Berdasarkan hasil verifikasi, kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Pasuruan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak Suara sah X Rp. = (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI POLITIK KOTA PASURUAN

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI
NOMOR.....**

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Pasuruan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai Kota Pasuruan atau sebutan lainnya atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Kepada DPD / DPC Partai Kota Pasuruan Sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, Melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kota Pasuruan.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pasuruan memlalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD / DPC PARTAI
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

D. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada Tanggal Bulan Tahun sebagai berikut :

| NO. | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif; d. Sarasehan; dan e. <i>Workshop</i> . | | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat | | | | |
| | 2. Lngganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat | | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip | | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | | |
| C | SALDO | | | Rp. | |

Mengetahui
KETUA UMUM / KETUA

(.....)

BENDAHARA UMUM /
BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI